

Hukum dan Kearifan Lokal Dalam Bisnis Pariwisata di Indonesia

Ade Saptomo¹, I Nyoman Putu Budiarta², Lulus Purna Malintang¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

2. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia

How to cite: Saptomo, A., Budiarta, I. N. P., & Malintang, L. P. (2026). Hukum dan Kearifan Lokal Dalam Bisnis Pariwisata di Indonesia. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 20(1), 72-78.
<https://doi.org/10.22225/kw.20.1.2026.72-78>

Correspondence address to:

Ade Saptomo,

Email address:

adesaptomo@univpancasila.ac.id

Abstract. *Indonesia is a diverse archipelago, large and small; each archipelago boasts diverse cultures and natural resources, including volcanoes, verdant mountains, beautiful oceans, and beaches. The island of Bali is no different. It boasts not only the beauty of its landscapes but also the creative talents of its inhabitants, making their ideas, hard work, and handicrafts attractive to showcase and even sell as separate assets, skills not possessed by islanders in other countries. The question is how and how to market these natural resources and skills in the tourism business. To answer this question, this paper introduces the concept of local wisdom in the tourism business in Indonesia, specifically Bali, which has long been known as the Island of the Gods. This concept, in addition to legal policies that support tourism, also relies on local strengths, namely the backcountry and the frontcountry, one party and the other, to develop local cultural behavior as a wealth of local wisdom in the tourism business.*

Keywords: *local wisdom; business; autonomy; tourism*

Pendahuluan

Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa terdiri dari kelompok etnis dari Sabang hingga Merauke yang tersebar di Nusa Tenggara dan Nusa Kecil, dengan jumlah lebih dari 13.670 jiwa. Terdapat kearifan lokal, budaya, keindahan alam, dan keramahan penduduk sehingga di Indonesia terdapat kekayaan nilai-nilai normatif untuk hidup berdampingan yang diperoleh dari seluruh budaya lokal di seluruh kepulauan yang kini disebut Bangsa Indonesia. Namun, di era globalisasi saat ini yang membuka ruang terbuka untuk berinteraksi dengan negara lain, diskusi tentang kearifan lokal budaya hukum Asia, khususnya di kalangan dewasa Indonesia, semakin penting. Diskusi ini sangat relevan dengan gerakan globalisasi di satu sisi, di mana masalah hukum dan sosial justru diarahkan pada proses penyelesaian formal yang mengarah pada hasil menang dan kalah atau tindakan benar dan salah.

Kerifan lokal budaya hukum di Indonesia seringkali dikaitkan dengan perkembangan pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sector pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa Negara (Muhamad Okto Adhitama, dkk,2024). Sebagai penggerak ekonomi pariwisata juga dipergunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang diharapkan dapat menekan angka pengangguran di daerah-daerah yang kuat akan sector pariwisatanya. Berkembangnya pariwisata akan berakibat ganda terhadap lain-lain sektor pula, seperti bidang pertanian, peternakan, kerajinan rakyat yang mana juga merupakan bagian dari kearifan lokal.

Secara substantif pokok-pokok isi kearifan lokal mencakup tiga kategori: 1) kategori tentang lingkup kearifan lokal yang terdiri atas: konsep-konsep, folklor, ritual, kepercayaan, beragam pantangan dan anjuran, nilai, filosofi, ideologi; 2) kategori tentang metode dan cara-cara mengedepankan kearifan dan kebijakan meliputi: dedikasi, etika, humanis, rasional, rasa, dan makna; 3) kategori tentang arah dan tujuan yang ingin diwujudkan seperti: keberlanjutan dan kelestarian alam, penguatan jatidiri, masyarakat susila, keseimbangan dan harmoni, pengokohan spiritual, penghematan sumber daya, toleransi, dan perlindungan hak-hak local (Gelgel, 2021). Permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya harmonisasi antara hukum formal dan kearifan lokal, yang dapat mengarah pada konflik. Misalnya, pengembangan infrastruktur pariwisata yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial budaya dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pengrusakan masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan.

Pada saat yang sama, muncul diskusi lain yang menyatakan bahwa praktik hukum Barat dikatakan bersifat budaya, tidak sesuai dengan budaya setempat. Pandangan terakhir ini, masyarakat Indonesia seperti yang telah saya sebutkan di atas memiliki banyak nilai, yaitu apa yang diyakini benar sebagai pedoman berpikir, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dapat digunakan untuk menentukan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat dapat digunakan sebagai isi hukum formal pemerintah daerah, biasanya dalam bentuk kearifan lokal masyarakat setempat. Dan yang dapat digunakan sebagai motivator, pembimbing, dan bahkan membangkitkan kembali semangat para pihak yang bersengketa ketika menyelesaikan konflik dan perselisihan.

Dalam perkembangannya, tampaknya kearifan lokal seperti nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, dan sikap teladan lainnya mulai terkikis dalam lingkungan budaya masyarakat setempat. Hal ini terabaikan oleh visi dan ideologi pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, pembangunan fisik dan material dibandingkan dengan nilai spiritualitas dan kearifan lokal yang di sana-sini disebarkan oleh mesin negara sehingga dalam banyak hal memengaruhi cara berpikir dan bertindak mayoritas warga. Akibatnya, kini kesuksesan dan keberhasilan seorang pemimpin masyarakat (elit) tidak lagi diukur dari besarnya peran sosial dan pengabdian di masyarakat, tetapi kekayaan yang dimilikinya menjadi ukuran keberhasilan. Masyarakat saat ini telah diracuni oleh modernisme budaya konsumtif, keegoisan, dan praktik membenaran segala cara. Nilai-nilai modern ini menggeser kearifan dan budaya lokal. Benturan nilai-nilai ini seringkali menyebabkan orang mengalami krisis identitas.

Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan tema yang diusulkan untuk memulihkan peradaban dari krisis modernitas. Pengetahuan ini lebih unggul sebagai pengetahuan sejati dibandingkan standar saintisme modern, yaitu semua pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan positivisme (cara mengumpulkan pengetahuan melalui pengamatan gejala untuk menemukan hukum-hukumnya). Sains modern dianggap memanipulasi alam dan budaya dengan mengobjektifikasi semua aspek kehidupan alam dan batin sehingga nilai-nilai dan moralitas masyarakat hilang. Sains modern menganggap unsur-unsur nilai dan moralitas sebagai unsur yang tidak relevan untuk memahami sains. Bagi sains, hanya fakta-fakta yang terukur yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun pengetahuan. Pertanyaannya adalah, apa dan bagaimana mengoperasionalkan konsep yang diterima oleh semua pihak dalam kehidupan masyarakat modern.

Kedua, jika hal itu terkait dengan politik hukum desentralisasi dan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, kearifan lokal adalah pandangan untuk mengembalikan nilai-nilai dan moralitas sebagai dasar pengetahuan, yang cara kerjanya bukanlah mencari kebenaran melalui logika deduksi etis, tetapi kearifan, kearifan lokal yang lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang melampaui batas-batas identitas. Untuk membahas hal ini, masyarakat Bali sebagai representasi Indonesia sangat relevan mengingat komunitas lokal mewakili kekayaan kearifan lokal, terutama dalam mengembangkan bisnis pariwisata.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang diperlukan. Penelitian hukum normative akan mengkaji permasalahan dengan berlandaskan asas-asas, konsep dan teori hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tahap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 2009). Penelitian ini bertujuan mengungkapkan dan menganalisis peraturan hukum serta implementasinya di masyarakat yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan hukum yang diperlukan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengikat serta konsep yang relevan dengan penelitian yaitu mengenai kearifan lokal dan bisnis pariwisata, selain itu menggunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, dokumen, hasil penelitian, dan karya pakar hukum yang memberikan informasi tambahan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dikumpulkan, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif, kemudian diuraikan dan dipaparkan secara deskriptif untuk menjelaskan aspek-aspek permasalahan, dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan guna menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

Pembahasan

Legalitas Kearifan Lokal

Lanskap Indonesia memiliki beragam kearifan lokal yang masih ada, hidup, dan berkembang di beberapa bagian kepulauan Indonesia. Kearifan lokal ini telah lahir dan berkembang dari generasi ke generasi seolah-olah tidak usang karena hujan terus berlanjut dan berkembang dengan dinamikanya sendiri. Kearifan ini telah dipelihara dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri dari sudut pandang hati warga atau nurani orang-orang yang merupakan anggota unit sosial yang disebut masyarakat itu sendiri. Validitas kearifan lokal, awalnya ruang lingkup penerapannya di antara mereka, tetapi sebagai nilai jangkauannya selain memenuhi kebutuhan mereka dan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga meluas ke desa-desa tetangga, bahkan ke seluruh dunia mengingat isinya bebas ruang dan waktu. Dengan demikian, kearifan lokal yang saat ini dipahami telah mampu menjangkau dan menjadi nasional dan bahkan menjadi bagian dari pedoman internasional (*ius societatis ius ubi*). Pada berbagai kesempatan dan dalam beberapa buku saya telah menyebutkan bahwa:

Local Wisdom is a unit of knowledge that has lived, formed, tested by and from the local community through a long accumulation process of experience in a series of practices and is integrated with an understanding of awareness of the natural and cultural surroundings. The form of Local Wisdom is always dynamic, but its function and content are tested in local and global situations. Mentioned Local wisdoms are local expressions, proverbs, poems, and other principles.

Kearifan Lokal adalah suatu unit pengetahuan yang telah hidup, terbentuk, dan diuji oleh serta dari komunitas lokal melalui proses akumulasi pengalaman yang panjang dalam serangkaian praktik, dan terintegrasi dengan pemahaman dan kesadaran akan lingkungan alam dan budaya. Bentuk Kearifan Lokal selalu dinamis, tetapi fungsi dan isinya diuji dalam situasi lokal dan global. Kearifan Lokal yang disebutkan di atas adalah ungkapan lokal, peribahasa, puisi, dan prinsip-prinsip lainnya.

Berkaitan dengan keberadaan kearifan lokal pada tingkat politik hukum dan hukum positif di Indonesia. Untuk itu, dapat dilihat dari arah politik hukum dan legalitas. Legalitas berarti kebijakan hukum negara memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menggunakan sebagai dasar politik hukum dan dasar hukum untuk mengembangkan hukum bisnis dan kearifan lokal dalam bisnis pariwisata, termasuk hal-hal berikut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang; dan pelaksanaan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta

meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan keunikan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah serta antar daerah, potensi dan keberagaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam sistem pemerintahan negara yang terpadu; dan terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kondisi, tata kelola negara, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti; Oleh karena itu, perlu diberlakukan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Merujuk pada desentralisasi sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pariwisata Budaya Bali. a. Mengingat budaya Bali sebagai bagian dari budaya Indonesia merupakan landasan utama pengembangan pariwisata Bali, yang mampu memobilisasi potensi pariwisata dalam dinamika kehidupan lokal, nasional, dan global; pengembangan pariwisata di Bali bertujuan untuk mendorong pemerataan peluang usaha dan memperoleh manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat sehingga cita-cita pariwisata terwujud untuk Bali dan bukan Bali untuk pariwisata; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya tidak lagi sesuai dengan kebijakan pariwisata nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pariwisata Budaya Bali.

Dan juga merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan Pariwisata Budaya Bali. Perlu diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi bahwa pelaksanaan pariwisata budaya Bali perlu diorganisir secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing pariwisata budaya Bali, diperlukan standar pelaksanaan pariwisata Bali berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi; pertimbangan lainnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf di atas juga untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelaksanaan Pariwisata Budaya Bali.

Legalitas berkaitan dengan kebijakan hukum negara yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan hukum bisnis dan kearifan lokal dalam sektor pariwisata. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan pengakuan terhadap karakteristik local yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian untuk mengorganisir pariwisata budaya secara komprehensif, sejalan dengan visi pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata dengan berlandaskan nilai-nilai lokal dan konsep Tri Hita Karana harus berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pengelolaan Pariwisata Budaya Bali. Secara keseluruhan, regulasi ini menciptakan kerangka hukum yang mendukung pengembangan bisnis pariwisata yang berakar pada kearifan lokal, memastikan bahwa praktik pariwisata membawa manfaat bagi masyarakat setempat sekaligus melestarikan budaya dan lingkungan.

Legalitas menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah (Rhaysya Admami Habibani, et al. 2024) Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, asas legalitas (dikenal juga sebagai *wetmatigheid van bestuur*) berarti pemerintah hanya boleh bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang sah.

Kearifan Lokal dalam Bisnis Pariwisata

Pada kesempatan ini, saya memperkenalkan konsep kearifan lokal dalam bisnis pariwisata yang disusun berdasarkan pengalaman penulis dalam mengunjungi berbagai tempat wisata domestik dan mancanegara dengan membandingkannya satu sama lain. Di Thailand, salah satunya adalah

mempromosikan cara menjual batu akik. Pengunjung diberi tahu dari mana mereka berasal. Ada wisatawan dari Amerika, Jerman, India, Malaysia, dan Indonesia. Destinasi ini memberikan pengenalan menggunakan bahasa pengantar sesuai dengan bahasa ibu pengunjung. Saat itu, kelompok saya terdiri dari 8 (delapan) orang, dan didampingi oleh seseorang yang fasih berbahasa Melayu, sehingga pengunjung dari Malaysia dan Indonesia dapat memahami apa pun yang dikatakannya.

Satu hal penting adalah pengunjung diberi pengetahuan terkait sejarah, asal usul batu akik, kemudian sejak kapan batu tersebut digunakan sebagai hadiah, perhiasan, dan bagaimana cara mengolah bahan-bahan ini secara manual, dan akhirnya pengunjung dibawa ke tempat penjualan barang-barang tersebut. Misalnya, barang-barang buatan tangan seperti perhiasan, batu permata. Sebagai perbandingan, di Tiongkok, setiap perjalanan wisata mengharuskan pengunjung untuk diperkenalkan di tempat-tempat tertentu yang menjual produk lokal. Kelompok pengunjung harus masuk ke salah satu loket yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, yang dapat dipelajari baik di Thailand maupun Tiongkok adalah, kehadiran negara dan manajemen modern merupakan elemen utama dalam mengembangkan bisnis pariwisata dengan menghubungkan aspek kearifan lokal masyarakat setempat.

Selain itu, penyediaan pengetahuan saat belajar dengan menulis antropologi pariwisata sebagai aspek industri bisnis, yang memperkenalkan panggung belakang dan panggung depan. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, diketahui bahwa destinasi wisata harus memperhatikan kedua hal tersebut, mengingat bahwa panggung belakang merupakan aspek sakral yang penuh dengan sensitivitas karena melibatkan kepercayaan, namun dapat diabaikan dengan membentuk panggung depan atau pertunjukan semata-mata sebagai tiruan. Jadi yang diperkenalkan dan dijual kepada publik adalah panggung depan yang bentuknya mirip dengan panggung belakang tetapi tidak memiliki substansi karena tidak memiliki bobot kepercayaan tetapi hanya hiburan semata.

Kearifan lokal membantu masyarakat mempertahankan dan mengembangkan budaya mereka dengan cara mengakomodasi unsur budaya luar tanpa kehilangan jati diri asli. Dengan demikian, kearifan lokal menjadi alat kontrol sosial yang menjaga keberlangsungan budaya dan tradisi agar tidak tergerus oleh perubahan zaman atau pengaruh budaya asing (Rahmania Zuhuda, et al, 2025) Keterkaitan kearifan lokal dengan pariwisata sangat erat, terutama dalam pengembangan wisata budaya yang berkelanjutan. Kearifan lokal menjadi sumber inspirasi dan daya tarik utama dalam pariwisata budaya karena wisatawan dapat merasakan pengalaman autentik yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat setempat. Melalui wisata budaya yang berbasis kearifan lokal, masyarakat tidak hanya melestarikan budaya dan lingkungan mereka, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui produk kreatif, seni pertunjukan, dan praktik budaya yang unik. Hal ini menjadikan pariwisata sebagai media efektif untuk memperkenalkan dan menjaga kearifan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, bagan di bawah ini menggambarkan posisi panggung belakang dan panggung depan beserta konsep budaya pariwisata. Panggung belakang menyediakan hal-hal sakral, penuh prinsip, dan dilakukan pada hari-hari tertentu. Sebaliknya, panggung depan menyediakan perilaku dan aksi untuk rekreasi. Jadi keduanya sesuai dengan tujuan bisnis pariwisata, seperti di bawah ini:




Figure 1. Tujuan bisnis pariwisata

Bagan di atas menggambarkan alur pemikiran bahwa bisnis pariwisata akan bermakna jika didasarkan pada konsep yang jelas dan bersih. Seperti yang kita ketahui, setiap orang memiliki naluri untuk mengetahui seperti apa lingkungannya, apa yang terjadi di lingkungan mereka sendiri, dan ingin tahu apakah mereka sudah memilikinya atau belum. Hal ini perlu dipahami oleh seorang pebisnis. Orang-orang yang tertarik untuk melakukan sesuatu, membeli sesuatu, dan mengunjungi destinasi tertentu harus diberi informasi. Tetapi perlu dipahami bahwa orang yang sudah tahu dengan baik, baik yang sudah diketahui maupun belum, tetap memiliki pengetahuan. Oleh karena itu, memberikan pengetahuan adalah langkah utama dan sangat penting.

Dalam konteks pariwisata, memberikan informasi tentang apa yang tersedia di Bali secara keseluruhan kepada calon pembeli properti pariwisata sangat penting. Misalnya, pengetahuan tentang cara menemukan barang-barang unik, tahan lama, kayu tua. Pengetahuan tentang cara mengukir kayu yang tepat, pengetahuan tentang tumbuhan lokal, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, pengetahuan tersebut akan mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu, misalnya, bertindak, apa pun yang terkait dengan pengetahuan tersebut. Pengetahuan yang disebutkan diyakini sebagai kebenaran oleh sebagian besar masyarakat setempat, yang digunakan sebagai acuan untuk berpikir, berperilaku, bertindak, yang hasilnya diterima oleh pihak-pihak terkait.

Lalu apa yang dimaksud dengan perilaku? Untuk menjelaskannya, saya merujuk pada gagasan budaya dalam bahasa Sansekerta. Dalam bahasa ini, budaya berasal dari kata budhi (pengetahuan yang baik) dan kekuatan. Dalam konteks ini, budhi berarti pemikiran yang baik dan kekuatan berarti kekuatan. Jadi semua perilaku dan tindakan adalah bentuk nyata dari pengetahuan. Namun, untuk meningkatkan pemasaran pariwisata, ada perilaku sehari-hari dan ada juga perilaku yang memiliki nilai sakral. Mengingat bahwa masyarakat Bali dalam kehidupan sehari-hari sangat dekat dengan aspek ritual, dalam upaya meningkatkan nilai jual bisnis pariwisata, tentu saja yang dijual kepada publik sebagai pengunjung budaya adalah perilaku eksternal, perilaku yang tidak sakral, atau perilaku imitasi. Sebaliknya, untuk pariwisata pengunjung, atau pariwisata budaya yang dimaksud, menurut Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, pariwisata budaya adalah “pergerakan orang dengan motivasi yang pada dasarnya bersifat budaya seperti tur studi, pertunjukan seni dan tur budaya, perjalanan ke festival dan acara budaya lainnya, kunjungan ke situs dan monumen, perjalanan untuk mempelajari alam, cerita rakyat atau seni, dan ziarah.”

Saya memperluas pemahaman di atas, berdasarkan konsep lahir-batin yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Lahir berarti permukaan, luar, penampilan, yang dalam konsep Goffman disebut sebagai panggung depan, dan kemudian kita harus bijak dan berhati-hati dalam menjual

kearifan lokal kepada publik, pengunjung. Tentu saja, yang dijual tidak terbatas pada perilaku seperti keramahan dan keindahan alam, tetapi semua sifat sebagai hasil dari perilaku yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Bali yang tidak ditemukan di negara lain, seperti hasil karya tangan, pertunjukan, kreativitas, keindahan alam, dan lain-lain. Sebaliknya, batin berarti lahir sebagai faktor batin, sakral yang tidak diperlihatkan kepada publik karena kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa (Tuhan).

Simpulan

Indonesia, khususnya pulau Bali, tidak hanya memiliki keindahan lanskap tetapi juga bakat kreatif penduduknya sehingga hasil pemikiran, kerja keras, dan kerajinan tangan mereka menarik untuk dipamerkan, bahkan dijual sebagai properti terpisah yang keahliannya tidak dimiliki oleh penduduk pulau di negara lain. Dalam Konferensi Internasional tentang Hukum Bisnis dan Kearifan Lokal dalam Pariwisata, konsep kearifan lokal dalam bisnis pariwisata di Indonesia, khususnya Bali, yang telah lama dikenal sebagai Pulau Dewata dan telah didukung oleh kebijakan hukum, juga merupakan konsep yang berbasis pada kearifan lokal, yaitu negara belakang dan negara depan.

Daftar Pustaka

- Adhitama, M. O., Uma, M., & Rusmiwar, S. (2024). Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kota Batu. *JADMENT: Journal Administration and Development*, 1(1), 34.
- Gelgel, I. P. (2021). *Hukum kepariwisataan dan kearifan lokal: Menggagas paradigma pembangunan hukum kepariwisataan yang berstruktur sosial budaya Indonesia di tengah arus globalisasi*. UNHI Press.
- Goffman, E. (1956). *The presentation of self in everyday life*. University of Edinburgh Social Sciences Research Centre. (Revised and expanded edition published 1959, Anchor Books)
- Habibani, R. A., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 298.
- Saptomo, A. (2010). *Hukum & kearifan lokal: Revitalisasi hukum adat Nusantara*. Grasindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cetakan ke-11). PT Raja Grafindo Persada.
- Zulhuda, R., Delima, I. P., Oktavianti, W., Azizah, F., & Zora, F. (2025). Kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan produk wisata budaya kreatif. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(3), 2091.